



GOVERNOR LAMPUNG

GOVERNOR LAMPUNG NUMBER : G/01/B.III/HK/2015

ABOUT

RESULTS OF EVALUATION OF REGIONAL REGULATIONS MIDDLE LAMPUNG DISTRICT ABOUT RETRIBUTION OF PERMIT EXTENSION OF FOREIGN WORKER EMPLOYMENT PERMIT MIDDLE LAMPUNG DISTRICT ABOUT CHANGING REGIONAL REGULATION NUMBER 2 YEAR 2012 ABOUT TAX MINERAL NON METAL AND STONE

GOVERNOR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.**

KESATU : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati Lampung Tengah bersama DPRD Kabupaten Lampung Tengah segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

KETIGA : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dan apabila Peraturan Daerah yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil evaluasi, akan dibatalkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

1	WAKIL GUBERNUR	
2	SEKDA PROVINSI	
3	ASS. BID. PEM.	
4	ASS. BID. EK BANG	
5	ASS. BID. KESRA	
6	ASS. BID. UMUM	
7		
8		
9		
10	BIRO HUKUM	

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 Januari 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih.

HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA ASING

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Judul Peraturan Daerah	RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA ASING	RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING	Judul Peraturan Daerah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012
2	Konsideran menimbang	a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing ditetapkan sebagai retribusi Daerah; b. bahwa berdasarkan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing;	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing;	Konsideran Menimbang disempurnakan sesuai ketentuan Lampiran II angka 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011
3	Persetujuan	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH dan BUPATI LAMPUNG TENGAH MEMUTUSKAN :	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH dan BUPATI LAMPUNG TENGAH MEMUTUSKAN :	Penulisan tanda baca titik dua setelah kata "MEMUTUSKAN" tanpa spasi

1	2	3	4	5
4	Nama, Objek dan Subjek dan Wajib Retribusi	BAB II KETENTUAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 2 Setiap badan yang mendapatkan pelayanan perpanjangan IMTA, dipungut retribusi dengan nama Retribusi Perpanjangan IMTA. Pasal 3 (1) Objek retribusi adalah pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing. (2) Pemberi kerja tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk : - instansi pemerintah ; - perwakilan Negara asing ; - badan internasional ; - lembaga sosial ; - lembaga keagamaan ; dan - jabatan tertentu dilembaga pendidikan. Pasal 4 (1) Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA meliputi pemberi kerja Tenaga Kerja Asing yang mendapatkan pelayanan Perpanjangan IMTA. (2) Wajib Retribusi adalah subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.	BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK, SERTA WAJIB RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian Perpanjangan IMTA. Pasal 3 (1) Objek retribusi Perpanjangan IMTA adalah pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing. (2) Pemberi kerja tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk : - instansi pemerintah; - perwakilan negara asing; - badan internasional; - lembaga sosial; - lembaga keagamaan; dan - jabatan tertentu di lembaga pendidikan. Pasal 4 (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh perpanjangan IMTA dari Pemerintah Daerah. (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.	Judul BAB II disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 3 disempurnakan, sesuai ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Pasal 4 disempurnakan
5	Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa Dan Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Tarif Retribusi	Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 5 Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu. Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah pemberian izin dan jangka waktu perpanjangan IMTA	BAB III GOLONGAN RETRIBUSI, CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA DAN PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu. Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah pemberian izin dan jangka waktu perpanjangan IMTA	Ketentuan pasal 5, 6, dan 7 dijadikan satu bab yaitu BAB III

1	2	3	4	5
		Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi Pasal 7 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendanai pemberian dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.	Pasal 7 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian perpanjangan IMTA. (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendanai pemberian dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.	Pasal 7 disempurnakan
6	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Bagian Kelima Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pasal 8 Tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan Pasal 9 (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian	BAB IV STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI Pasal 8 Besarnya Tarif pemberian IMTA yang ditetapkan sebesar tarif pemberian IMTA yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian dibidang ketenagakerjaan. Pasal 9 (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	- Ketentuan pasal 8 dan 9 dijadikan menjadi satu bab yaitu BAB IV - Ketentuan tarif retribusi disesuaikan dengan ketentuan PP Nomor 97 Tahun 2012 Materi muatan terkait peninjauan kembali tarif retribusi agar menyesuaikan bunyi ketentuan pasal 155 UU 28 Tahun 2009

1	2	3	4	5
7	Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang	Bagian Ketujuh Wilayah Pemungutan Pasal 10 Retribusi dipungut diwilayah Daerah. Bagian Kedelapan Masa Retribusi dan saat Retribusi Terutang Pasal 11 (1) Masa retribusi perpanjangan IMTA adalah ditetapkan berdasarkan jangka waktu izin yang diberikan. (2) Saat retribusi terutang adalah sejak saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Bagian Kesembilan Tata Cara Pembayaran Retribusi Pasal 12 (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas daerah atau ditempat lain yang ditunjuk Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa antara lain: karcis, kupon, dan kartu langganan. (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam. Pasal 13 (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai dan lunas. (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu atau menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.	BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 10 Retribusi dipungut diwilayah Daerah. Pasal 11 (1) Masa retribusi perpanjangan IMTA adalah ditetapkan berdasarkan jangka waktu izin yang diberikan. (2) Saat retribusi terutang adalah sejak saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB VI PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN Pasal 12 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongan. (2) Retribusi dipungut dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor secara bruto ke Kas Daerah. Pasal 13 (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas. (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain dipersamakan. (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.	Ketentuan pasal 10 dan 11 dijadikan dijadikan satu bab yaitu BAB V Ketentuan pasal 12 dan 13 dijadikan dijadikan satu bab yaitu BAB VI dan substansi Raperda disempurnakan
8	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran Dan Penundaan Pembayaran			

1	2	3	4	5
9	Penagihan Retribusi	Pasal 14 (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran. (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan. Pasal 15 (1) Penagihan retribusi terutang dilaksanakan menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran. (2) Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (3) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis diterima oleh wajib retribusi, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. (4) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.	BAB VII PENAGIHAN Pasal (1) Penagihan retribusi terutang dilaksanakan menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran. (2) Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (3) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis diterima oleh wajib retribusi, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. (4) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk. (5) Tata cara penagihan dan pemberian surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.	Ketentuan pasal 14 dihilangkan - Pasal 15 diubah menjadi Pasal 14 penulisan dan urutan pasal disesuaikan. - Ketentuan Pasal 14 ditambahkan ayat baru yaitu ayat (5), yang mengatur tata cara penagihan dan pemberian surat teguran
10	Keberatan Pembetulan Ketetapan Retribusi	Bagian Kesepuluh Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pasal 16 Pasal 17 (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. (2) Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.	BAB VIII KEBERATAN DAN PEMBETULAN KETETAPAN RETRIBUSI Pasal 15 Bagian Kesatu Keberatan Pasal 17 (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan memberikan surat keputusan keberatan. (2) Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.	Judul bab disempurnakan Pasal 17 ayat (1) disempurnakan

1	2	3	4	5
11	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi	Pasal 18 (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua per seratus) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. (2) Imbalan bunga sebagaimana pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB. Bagian Kesebelas Tata Cara Pembetulan Ketetapan Retribusi Pasal 19 Bagian Keduabelas Tata Cara Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Pasal 20 (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi. (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung dipertungkan terlebih dahulu dengan bunga retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau pembayaran retribusi selanjutnya oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.	Pasal 18 (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua per seratus) <u>per bulan</u> untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. (2) Imbalan bunga sebagaimana pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB. Bagian Kedua Pembetulan Ketetapan Retribusi Pasal 18 BAB IX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Pasal 19 (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan kelebihan pembayaran retribusi. (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan. (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung dipertungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.	Pasal 18 disempurnakan Judul bagian disempurnakan Pasal 20, 21, 22 dijadikan satu pasal yaitu pasal 19 dan menjadi BAB IX serta substansi disempurnakan

1	2	3	4	5
		Pasal 21 (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi. (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak ditetapkan SKRDLB. (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan 2 % (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi. Pasal 22 (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dilakukan dengan menerbikan surat perintah membayar kelebihan retribusi. (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diterbitkan bukti penindahbukuhan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran. Bagian Kotigabelas Tata cara pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pasal 23 Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi	(5) Pengembalian kelebihan pembayaran atas retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB. (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi. (7) Tata cara pengembalian kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.	Bagian Kedua Tata cara pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pasal 20 (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal disempurnakan 20

1	2	3	4	5
12	Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa	Bagian Keempatbelas Kedaluwarsa penagihan Pasal 24 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terbitangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika : a. Diterbitkan Surat Teguran; atau b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan tersebut. (4) Pengakuan hutang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.	BAB X PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA Pasal 21 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terbitangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika : a. Diterbitkan Surat Teguran; atau b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan tersebut. (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.	Judul bagian disempurnakan Pasal 25 disempurnakan dengan menambah ayat baru yaitu ayat (3) yang mengatur tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa
		Pasal 25 (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Pasal 22 (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.	Pasal 25

1	2	3	4	5
13	Pemeriksaan Retribusi	Bagian Kelimabelas Fata-Gara Pemeriksaan Retribusi Pasal 26 (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah ini. (2) Wajib Retribusi yang diperiksa berkewajiban : - Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terhutang; - Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau - Memberikan keterangan yang diperlukan.	BAB XI PEMERIKSAAN RETRIBUSI Pasal 23 (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah ini. (2) Wajib Retribusi yang diperiksa berkewajiban : - Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terhutang; - Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau - Memberikan keterangan yang diperlukan. (3) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.	Pasal 26 disempurnakan dengan menambah ayat baru yaitu ayat (3) yang mengatur tata cara pemeriksaan retribusi
14	Sanksi Administrasi	BAB VI KETENTUAN SANKSI Pasal 30 Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari Retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. Pasal 31 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar Retribusi sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.	BAB XV SANKSI ADMINISTRASI Pasal 27 Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. BAB XVI KETENTUAN PIDANA Pasal 28 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar Retribusi sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.	Ketentuan BAB VI disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

1	2	3	4	5
15	Penetapan dan Pengundangan	(2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban wajib restitusi untuk membayar restitusinya. (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas Daerah. Ditetapkan di Gunung Sugih pada tanggal BUPATI LAMPUNG TENGAH A. PAIRIN Diundangkan di Gunung Sugih pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH ADI ERLANSYAH	(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas Negara. Ditetapkan di Gunung Sugih pada tanggal BUPATI LAMPUNG TENGAH, A. PAIRIN Diundangkan di Gunung Sugih pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, ADI ERLANSYAH	Pengetikan pada akhir nama jabatan yang menetapkan dan mengundangkan, diakhiri dengan tanda baca koma
16	Nomor Register	NOMOR REGISTRASI :/LTG/20..... PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, PROVINSI LAMPUNG : NOMOR TAHUN 20.....	NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG : 10/LTG/2014	Pengetikan nomor Register Disempurnakan sesuai ketentuan Perundangri Nomor 1 Tahun 2014

2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Batang tubuh	1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut : "Pasal 2 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.	1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut : Pasal 2 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.	Pasal I angka 1, 2, 3, dan 4 frase "seluruhnya menjadi" disempurnakan dengan hasil koreksi angka 1
2	Nomor Register	NOMOR REGISTRASI : /LTG/ PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, PROVINSI LAMPUNG : NOMOR TAHUN 2014	NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG :11/LTG/2014	Pengetikan nomor Register Disempurnakan sesuai ketentuan Permendagr Nomor 1 Tahun 2014
3	Penjelasan	Berdasarkan hal – hal tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu meninjau kembali sebagian peyek pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.	Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu meninjau kembali sebagian objek pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.	

GOVERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Batang tubuh	1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut: §Pasal 2 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar suaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.	1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.	Pasal I angka 1, 2, 3, dan 4 frase "seluruhnya menjadi" disempurnakan dengan hasil koreksi angka 1
2	Nomor Register	NOMOR REGISTRASI : /LTG/ PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, PROVINSI LAMPUNG : NOMOR TAHUN 2014	NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG : 1/LTG/2014	Pengetikan nomor Register Disempurnakan sesuai ketentuan Permendagri Nomor 1 Tahun 2014
3	Penjelasan	Berdasarkan hal – hal tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu meninjau kembali sebagai payak pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.	Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu meninjau kembali sebagian objek pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.	

PARAF KOORDINASI

1	WAKIL GUBERNUR	
2	SEKDA PROVINSI	
3	ASS. BID. PEM.	
4	ASS. BID. EK. BANG.	
5	ASS. BID. KESRA	
6	ASS. BID. UMUM	
7		
8		
9		
10	BIRO HUKUM	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO